



WALI KOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 824-401.201/ 2 /2023
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Farahita Putradi, S.E. dipindahkan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun, sehingga perlu mengatur penempatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
 8. Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00008/KEP/CU/23577/2022 tentang Mutasi Pegawai;
 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : FARAHITA PUTRADI, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 21-01-1990
NIP : 19900121 201502 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
TMT Pangkat/Gol.Ruang : 01-04-2019
Jabatan : Verifikator Keuangan
Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2023

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara up.
Deputi Bidang Sistem Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN
Surabaya di Sidoarjo;
3. Sdr. Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor
Cabang Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO. SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001